

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT
NOMOR : KEP-01/DK/I/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT**

DEWAN KOMISARIS PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 jo Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER -12/MBU/2012 jo. PER - 06/MBU/04/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, maka perlu diangkat Anggota Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-12/DK/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, telah diangkat Sdr. Edi Purwanto sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut;
 - c. bahwa berdasarkan KEP-09/DK/IX/2018 jo. KEP-14/DK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, telah diangkat Sdr. Sasongko Budi Susetyo sebagai Anggota Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut;
 - d. bahwa berdasarkan hasil reuiu Dewan Komisaris atas kinerja anggota Komite Audit, perlu dilakukan penataan susunan keanggotaan Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d serta untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Surabaya Industrial Estate Rungkut tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut.

Mengingat.../2

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4556);
 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011;
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 12/MBU/2012;
- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar PT Surabaya Industrial Estate Rungkut yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Akta tertanggal 12 September 2008 Nomor 30 dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dimana Akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : AHU-73601.AH.01.02.Tahun 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana Akta tertanggal 24 Juni 2022 Nomor 13, dibuat dihadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dimana Akta tersebut telah dilakukan pemberitahuan perubahan data perseroan sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0025773 tanggal 24 Juni 2022;

2. Surat.../3

-3-

2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Nomor : KEP-05/DK/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Ketentuan Honorarium Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT**
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut:
1. Sdr. Edi Purwanto - sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit
 2. Sdr. Sasongko Budi Susetyo - sebagai Anggota Komite Audit
- yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Nomor: KEP-12/DK/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan Nomor: KEP-09/DK/IX/2018 tanggal 1 November 2018 jo. KEP-14/DK/XI/2021 tanggal 1 November 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut:
1. Sdri. Dian Anita Nuswantara - sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit
 2. Sdr. Teguh Rudi Siswanto - sebagai Anggota Komite Audit
- dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

KETIGA..../4

-4-

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Komite Audit PT Surabaya Industrial Estate Rungkut selengkapnya menjadi sebagai berikut :
1. Sdr. Suwartomo sebagai Ketua Komite Audit.
 2. Sdr. Eman Suryaman sebagai Anggota Komite Audit.
 3. Sdr. Arif Budi Santoso sebagai Anggota Komite Audit.
 4. Sdr. Wardah Nafisah sebagai Anggota Komite Audit.
 5. Sdr. Teguh Rudi Siswanto sebagai Anggota Komite Audit.
 6. Sdr. Dian Anita Nuswantara sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit.
- KEEMPAT** : Komite Audit bertugas untuk :
1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
 2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
 3. Membantu Dewan Komisaris untuk memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
 5. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
 6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
 7. Melaksanakan penugasan Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan piagam Komite Audit.
- KELIMA** : Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- KEENAM** : Segala biaya terkait dengan pelaksanaan tugas anggota Komite Audit menjadi beban PT Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan.../5



DEWAN KOMISARIS
PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT SIER)

- 5 -

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2023

DEWAN KOMISARIS
PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT

Suwartomo
Komisaris Utama

Eman Suryaman
Komisaris Independen

Wardah Nafisah
Komisaris Independen

Arif Budi Santoso
Komisaris

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama PT Danareksa (Persero);
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Walikota Surabaya;
4. Direksi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut.